



**PUTUSAN**

**Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.TSe**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat/tanggal lahir Tideng Pale, 05 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN TANA TIDUNG, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir Tideng Pale, 18 April 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman KABUPATEN TANA TIDUNG, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.TSe, tanggal 21 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2001 dihadapan PPN KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 56/03/XI/2001 tanggal 15 Oktober 2001;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama terakhir di xxx xxxxx xxxxx,



Hal. 1 dari 14 halaman

Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX, XXXXXX, XXXX XXXXXX XXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX  
XXXXXX, Provinsi Kalimantan Utara;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai  
3 (tiga) orang anak yang bernama:

3.1 Anak 1 bin Tergugat, Lahir di Tideng Pale, tanggal 18 Oktober  
2002;

3.2 Anak 2 bin Tergugat, Lahir di Tideng Pale, tanggal 02 September  
2003;

3.3 Anak 3 binti Tergugat, Lahir di Tideng Pale Timur, tanggal 22 Mei  
2009;

Saat ini anak-anak diasuh oleh Penggugat ;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah  
dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit  
didamaikan sejak pertengahan tahun 2012;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat  
semakin tajam dan memuncak terjadi sejak bulan Februari 2016;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut  
karena:

6.1 Tergugat dahulu ada hubungan dengan perempuan lain yang  
bernama Lenni, yang diketahui oleh Penggugat dari Handphone  
Tergugat;

6.2 Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan  
anak-anaknya;

6.3 Tergugat sejak tahun 2016 hingga sekarang tinggal satu rumah  
dengan seorang perempuan yang bernama Vera tanpa ikatan  
pernikahan yang sah;

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak  
bulan Februari 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat  
pergi meninggalkan kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah  
tersebut saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana  
alamat tersebut di atas;



Hal. 2 dari 14 halaman

Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 7 tahun 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



Hal. 3 dari 14 halaman

Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK. 6404104505840002, tanggal 30 September 2016. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 56/03/X/2001, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 15 Oktober 2001. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6504011801210001, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx, tanggal 2 Februari 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;

B. Saksi :

- 1.-----Saksi 1, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Mulawarman, RT.02, RW.01, Kelurahan Tideng Pale Timur, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kaupaten Tana Tidung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa saksi adalah paman Penggugat sehingga saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;



Hal. 4 dari 14 halaman

Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.TSe



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Padat Karya, xxxxxxxx xxxxxxxx dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar cerita mengenai pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan masalah ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2016 sampai sekarang bahkan saksi melihat sejak saat itu pula Tergugat tinggal bersama wanita lain sampai saat ini;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2.-----Saksi 2, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya, RT.01, RW.01, Kelurahan Tideng Pale Timur, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu Penggugat sehingga saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Padat Karya, xxxxxxxx xxxxxxxx di rumah saksi dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2012 karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan masalah ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2016 sampai sekarang bahkan saksi melihat sejak saat itu pula Tergugat tinggal bersama wanita lain sampai saat ini;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;



Hal. 5 dari 14 halaman

Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat meminta untuk dijatuhkan talak satu ba'in sughro tergugat terhadap Penggugat dengan alasan seringkali terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat pernah menjalin hubungan dengan perempuan lain, kurang menafkahi Penggugat dan anak-anak hingga akhirnya pisah tempat tinggal sejak 2016 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang justru Tergugat tinggal bersama wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ



Hal. 6 dari 14 halaman

Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.TSe





بَدَّعُواهُمْ، لَدَّعَى رَجَالُ أَمْوَالٍ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،  
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ  
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas Penggugat sebagaimana identitas Penggugat dalam gugatan, maka terbukti Penggugat merupakan warga dan tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sesayap, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan TERGUGAT menikah dengan PENGGUGAT pada tanggal 15 Oktober 2001.



Hal. 7 dari 14 halaman

Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat angka 1, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan Penggugat sebagai kepala keluarga, Anak 1 sebagai anak dari Tergugat dan Penggugat, Anak 2 sebagai anak dari Tergugat dan Penggugat dan Fatimah Ayu Lestari sebagai anak dari Tergugat dan Penggugat. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan angka 1 dan 3 maka terbukti Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai dari tempat tinggal bersama, anak-anak Penggugat dan Tergugat, hingga akhirnya pisah tempat tinggal sejak 2016 karena Tergugat pergi sampai sekarang justru tinggal bersama wanita lain serta antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri karena saksi-saksi memiliki hubungan dekat dengan Penggugat bahkan saksi II adalah ibu Penggugat yang tinggal bersama dengan Penggugat. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan berdasarkan cerita mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan masalah ekonomi. Keterangan tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi II Penggugat yang melihat dan



Hal. 8 dari 14 halaman

Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar pertengkaran tersebut dan ditambah dengan keterangan saksi-saksi mengenai hal yang dilihat langsung yaitu sejak pisah tempat tinggal dengan Penggugat, Tergugat tinggal dengan wanita lain. Keterangan tersebut aling bersesuaian dan saling menguatkan, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;

## **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa terjadi pertengkaran antara Penggugat dan tergugat disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2016 sampai sekarang karena Tergugat pergi dan tinggal bersama wanita lain;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan;

## **Pertimbangan Petitum**

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Penggugat meminta untuk dijatuhkan talak satu ba'in sughro Terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mana sebab maupun akibat dari pertengkaran tersebut membuat rasa tidak nyaman dalam menjalani kehidupan sebagai suami istri bahkan pertengkaran tersebut mengakibatkan pisah tempat tinggal antara pasangan suami istri berturut-turut selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun;



Hal. 9 dari 14 halaman

Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.TSe



Menimbang, bahwa keadaan yang demikian dinilai sulit untuk mewujudkan rasa damai dan kebahagiaan sebagaimana yang ditujukan sebuah perkawinan dalam Undang-Undang maupun agama;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan maka akan menimbulkan bahaya bagi keduanya karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة  
الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء  
لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز  
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً  
بائناً**

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب  
من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار  
الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام  
العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو  
سبها أو إيذاؤها بأي نوع من أنواع الإيذاء  
الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من**



Hal. 10 dari 14 halaman

Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.TSe



## القول أو الفعل

Artinya :

Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada Majelis Hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;

3.-----Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق  
والنزاع عدا ما فذلك من ضرربالغ بتربية  
الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين  
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع  
خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن  
تنتهى العلاقة الزوجية بين هــــــذين  
الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما  
شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و  
الإستقرار**

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah



Hal. 11 dari 14 halaman

Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.TSe



menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

4.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين  
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع  
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة  
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار  
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن  
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

5. Kitab Ghoyatul Marom :

**إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ  
الْقَاضِي طَلْقَةً**

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak *roj'i* terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak *ba'in shughro* Tergugat



Hal. 12 dari 14 halaman

Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Hal. 13 dari 14 halaman

Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Meterai/Ttd

**Ahmad Rifai, S.H.I.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

**Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.**

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.**

Panitera

Ttd

**Hamran B, S.Ag**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp300.000,00
4.	Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp445.000,00</b>
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)		



Hal. 14 dari 14 halaman

Putusan Nomor 259/Pdt.G/2023/PA.TSe